

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dilakukan analisis pada uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan apabila merujuk dari terhadap terpidana mati hanya sebagai tempat tunggu bagi terpidana mati sampai masanya ia dieksekusi mati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Hal tersebut juga dikarenakan adanya kesempatan bagi terpidana mati mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP dan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengajukan permohonan Grasi yang dapat diajukan diatas 1 (satu) satu setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana didasari oleh Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Sehingga, atas dasar demikian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengambil kebijaksanaan berupa menginstruksikan dalam bentuk perintah kepada petugas untuk dapat memberikan pembinaan yang berorientasi pada pembinaan kerohanian kepada terpidana mati di Blok Pengendalian Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Bentuk pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru lebih mengedepankan pembinaan kepribadian yaitu :
 - a) Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pembinaan ini diwujudkan dengan menyediakan kitab suci kepada terpidana mati; Kegiatan ibadah sholat lima waktu dan ibadah sholat Jum'at, Mendatangkan penceramah)

- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara (Di Blok diberikan pembinaan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan pengumandangan lagu Indonesia Raya setiap pagi di Blok Pengendalian Narkotika yang menjadi tempat tunggu terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)
 - c) Sikap dan Perilaku (Penempatan di Blok Pengendalian Narkotika supaya sikap dan perilaku terpidana mati lebih mudah dikontrol dibandingkan di Blok biasa, karena di Blok biasa memungkinkan terjalin komunikasi yang bisa saja bertukar pengalaman yang dapat melakukan inisiasi jahat seperti melarikan diri)
 - d) Kesehatan Jasmani dan rohani (Pembinaan ini diberikan agar terpidana mati terhindar dari masalah kesehatan mental (*stres*) dengan mendatangkan dokter, psikolog maupun psikiater. Dan tidak lupa pula Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan rohani berupa mendatangkan penceramah atau rohaniawan dari luar Lembaga Pemasyarakatan agar terpidana mati dapat meningkatkan kesehatan rohani baik hubungannya dengan diri sendiri (*self-control*) maupun hubungannya dengan Tuhan-Nya.
3. Dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap terpidana mati, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami kendala-kendala, seperti sebagai berikut :
- a) Tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang bentuk pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, walaupun di lapangan Lembaga Pemasyarakatan mengambil kebijakan dalam bentuk instruksi dari pimpinan agar petugas dapat memberikan pembinaan yang sama dengan Narapidana pada umumnya, namun lebih berfokus kepada kepribadian para terpidana mati.

- b) Tidak adanya kepastian hukum mengenai masa tunggu yang harus dijalani oleh terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan menjadi persoalan mengenai lama pembinaan yang harus diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- c) Adanya kendala biaya operasional dalam mewujudkan fasilitas Blok Pengendalian Narkotika yang lebih optimal dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang berisiko tinggi (salah satunya terpidana mati).
- d) Adanya kekurangan Petugas yang berpengalaman, sehingga mendatangkan Petugas dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Riau serta mendatangkan pelatih khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.
- e) Kendala Sarana dan Prasarana berupa Blok Pengendalian yang mungkin menjadi persoalan kedepan. Karena Blok Pengendalian Narkotika ini menampung pelaku tindak pidana yang berisiko tinggi dari seluruh wilayah hukum Riau. Dengan kapasitas yang sekarang menjadi persoalan yang harus dimitigasi sejak awal.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang jauh dari kesempurnaan, namun apabila dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka ada beberapa saran yang mungkin dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada pihak pembentuk Undang-Undang agar dapat melakukan pengkajian ulang dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan kedepan agar memuat tentang bentuk pembinaan yang layak dan patut diberikan kepada terpidana mati serta harus

memberikan kepastian hukum mengenai lama masa tunggu yang harus dijalani oleh terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kepada pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Pemasyarakatan agar dapat membuat Peraturan berupa Petunjuk Teknis agar dapat menjalankan pembinaan terhadap terpidana mati secara seragam di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.
3. Kepada seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia agar dapat mengadopsi program Blok Pengendalian Narkotika yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Agar kedepannya tidak perlu mengirimkan jauh-jauh para pelaku tindak pidana yang berisiko tinggi (salah satunya terpidana mati) ke Lembaga Pemasyarakatan yang statusnya "*Super Maximum Security*" seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.

